



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam

seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan dan disahkan Batas Wilayah Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu.

## Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan:



- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2014, Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 4/PEMDES.A/2014;
- b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 140/6/PEMDES.A/2014;
- c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 140/42/PEMDES.A/2014; dan
- d. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Saujung Giling Manik Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2014, Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 7/PEMDES.A/2014.

(2) Batas Wilayah Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Tamao dan Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu;
- b. Batas barat Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu;
- c. Batas timur Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu; dan
- d. Batas selatan Desa Saujung Giling Manik dan Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 12 April 2017

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI



## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 20 TAHUN 2017

## TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LANGAN BARU  
KECAMATAN EMBALOH HULU

## TITIK KOORDINAT BATAS DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTING ULU SELEMAK	LANGAN BARU - TAMAO - BATU LINTANG	1° 13' 39.86" N	112° 30' 47.44" E
2	TUNCUNG SABANG	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 13' 27.06" N	112° 31' 3.77" E
3	TUNCUNG ENKULUT	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 13' 21.62" N	112° 31' 11.56" E
4	GENTING RAN	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 58.04" N	112° 31' 15.49" E
5	GENTING SELEMAH	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 50.59" N	112° 31' 12.35" E
6	TEKAM RIBUK	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 46.06" N	112° 31' 13.25" E
7	TATAI EMPILI	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 30.53" N	112° 31' 24.50" E
8	SERADA S. TAPANG	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 30.91" N	112° 31' 42.55" E
9	JUNGGUR KELANSAU	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 11.43" N	112° 31' 51.57" E
10	TINTING SEPAN	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 12.39" N	112° 31' 22.03" E
11	TATAI BIRO	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 25.41" N	112° 31' 22.53" E
12	TATAI JEBING	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 26.88" N	112° 31' 14.08" E
13	TATAI GERNIH	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 27.80" N	112° 30' 59.66" E
14	TUCUNG SUJI	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 15.73" N	112° 30' 53.31" E
15	TINTING JAMBIL	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 12' 2.57" N	112° 30' 53.04" E
16	LANGGUNG KARA	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 11' 52.13" N	112° 30' 41.04" E
17	TATAI LANGGAI	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 11' 39.30" N	112° 30' 41.77" E
18	TATATI RENGAS	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 11' 32.79" N	112° 30' 41.51" E
19	TUNCUNG TEKAM	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 11' 31.33" N	112° 30' 36.34" E
20	LANGGUNG TEKAM	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 11' 25.28" N	112° 30' 30.12" E


1	2	3	4	5
21	B. KELADAN	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 11' 15.83" N	112° 30' 29.02" E
22	MUNGGUK LABOK	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 11' 10.66" N	112° 30' 24.29" E
23	MUNGGUK LABOK	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 11' 3.53" N	112° 30' 20.76" E
24	MUNGGUK LABOK	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 10' 52.19" N	112° 30' 36.61" E
25	S. SETAPANG	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 10' 17.67" N	112° 30' 49.85" E
26	MUNGGU JEGOLO	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 10' 9.17" N	112° 30' 50.81" E
27	ULU S. ENTELI	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 9' 31.38" N	112° 30' 40.86" E
28	JALAI NGABAN	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 9' 9.85" N	112° 30' 49.85" E
29	MUNGGU BABAI	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 8' 50.74" N	112° 30' 49.16" E
30	S. SETAPANG	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 8' 50.22" N	112° 30' 50.61" E
31	BUKIT BABAI	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 8' 55.36" N	112° 31' 2.97" E
32	PUNCAK S. BABAI	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 8' 53.37" N	112° 31' 7.92" E
33	BKT. RESAK	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 8' 41.78" N	112° 31' 11.47" E
34	BKT. NYARAI REPA	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 8' 19.24" N	112° 31' 15.66" E
35	MUNGGU BUKUH	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 8' 3.58" N	112° 31' 18.37" E
36	BKT. KULAN	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 8' 2.54" N	112° 31' 19.47" E
37	ULU S. KERANGAN	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 50.65" N	112° 31' 21.12" E
38	MUNGGUK PAGAR	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 44.56" N	112° 31' 22.08" E
39	GENTING LANDAK	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 40.30" N	112° 31' 18.91" E
40	MUNGGU TEKAM	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 34.02" N	112° 31' 15.64" E
41	GENTING S. KERANGAN	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 25.42" N	112° 31' 14.60" E
42	MUNGGU KELANSAU	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 23.34" N	112° 31' 15.41" E
43	MUNGGU BUKUH	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 20.18" N	112° 31' 14.34" E
44	PAYA GERUNGANG	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 15.14" N	112° 31' 12.69" E
45	PAYA NYERUAI NIKAL	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 7' 7.35" N	112° 31' 14.82" E
46	MUNGGU EMPEGAL	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 6' 55.74" N	112° 30' 56.76" E
47	MUNGGU RESAK	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 6' 47.34" N	112° 30' 56.24" E



1	2	3	4	5
48	PAYA UBAH	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 6' 39.91" N	112° 31' 1.35" E
49	PAYA MURAU	LANGAN BARU - BATU LINTANG	1° 6' 37.64" N	112° 30' 56.33" E
50	BATAS ULAK PAUK - LANGAN BARU - BATU LINTANG	LANGAN BARU - BATU LINTANG - ULAK PAUK	1° 4' 38.10" N	112° 30' 30.04" E
51	ULAK RIBAI	LANGAN BARU - ULAK PAUK	1° 4' 51.82" N	112° 29' 52.65" E
52	TAPANG RIBUK	LANGAN BARU - ULAK PAUK	1° 5' 6.54" N	112° 29' 46.09" E
53	PULAU MENGGERIS	LANGAN BARU - ULAK PAUK	1° 5' 35.10" N	112° 29' 26.54" E
54	ANTARA TANAH PAK TOYO - PAK JUYU	LANGAN BARU - ULAK PAUK	1° 5' 37.22" N	112° 29' 22.85" E
55	JEMBATAN TABALIAN	LANGAN BARU - SAUJUNG GILING MANIK - ULAK PAUK	1° 5' 25.50" N	112° 29' 19.81" E
56	SIMPANG 3 SUNGAI DAUAN	LANGAN BARU - SAUJUNG GILING MANIK	1° 6' 52.67" N	112° 28' 4.22" E
57	MUNGGUK KALADAN	LANGAN BARU - SAUJUNG GILING MANIK	1° 7' 10.88" N	112° 27' 51.23" E
58	TUGU	LANGAN BARU - SAUJUNG GILING MANIK	1° 7' 53.92" N	112° 27' 57.55" E
59	JEMBATAN SUNGAI TAULEAN	LANGAN BARU - SAUJUNG GILING MANIK - TAMAO	1° 7' 42.08" N	112° 27' 37.82" E
60	NANGA MANTONYO	LANGAN BARU - TAMAO	1° 8' 11.67" N	112° 27' 46.57" E
61	NANGA ANGGALI	LANGAN BARU - TAMAO	1° 8' 21.28" N	112° 27' 32.14" E
62	NANGA PAJARA	LANGAN BARU - TAMAO	1° 8' 32.78" N	112° 27' 15.75" E
63	NANGA SUNGAI LIPAU	LANGAN BARU - TAMAO	1° 8' 47.83" N	112° 27' 14.04" E
64	NANGA KARANTANGAN	LANGAN BARU - TAMAO	1° 9' 2.74" N	112° 27' 11.62" E
65	BILA' DUA SUNGAI TAULEAN	LANGAN BARU - TAMAO	1° 9' 5.51" N	112° 27' 8.10" E
66	TINTING PABONG	LANGAN BARU - TAMAO	1° 9' 18.05" N	112° 26' 56.72" E
67	TINTING ULU PABONG	LANGAN BARU - TAMAO	1° 9' 40.19" N	112° 26' 55.60" E
68	TINTING ULU BEBER	LANGAN BARU - TAMAO	1° 10' 8.31" N	112° 27' 11.40" E
69	ULU SUNGAI BUBULO	LANGAN BARU - TAMAO	1° 10' 22.70" N	112° 27' 28.71" E
70	TINTING SUNGAI BUBULO	LANGAN BARU - TAMAO	1° 10' 29.95" N	112° 27' 46.18" E
71	ULU SUNGAI ABAO	LANGAN BARU - TAMAO	1° 10' 52.50" N	112° 28' 6.45" E


NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
72	ULU SUNGAI BULO TAMAQ	LANGAN BARU - TAMAQ	1° 11' 35.85" N	112° 28' 36.46" E
73	ULU SUNGAI IMBAWANG	LANGAN BARU - TAMAQ	1° 11' 43.91" N	112° 28' 15.89" E
74	ULU SUNGAI PITO/SUNGAI KUSING	LANGAN BARU - TAMAQ	1° 12' 2.54" N	112° 27' 59.27" E
75	ULU SUNGAI RAPE' TAMAQ	LANGAN BARU - TAMAQ	1° 12' 24.28" N	112° 28' 25.06" E
76	JONGGOR LANGAN TIGA	LANGAN BARU - TAMAQ	1° 12' 28.60" N	112° 29' 37.56" E
77	SERADAK ULU LANGAN	LANGAN BARU - TAMAQ	1° 13' 6.76" N	112° 30' 23.93" E

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR




LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU



**PETA BATAS DESA LANGAN BARU  
 KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU**

KODE DESA : 61.06.04.2007  
 LUAS DESA : 7.750 HA / 77,5 KM<sup>2</sup>



SKALA 1 : 100.000

**KETERANGAN**

- |  |               |  |                  |
|--|---------------|--|------------------|
|  | Desa / Dusun  |  | Batas Desa       |
|  | Jalan         |  | Pilar Batas      |
|  | Sungai, Danau |  | Desa Langan Baru |

**Peta Situasi**



Areal Terpetakan

Sumber Data :

- Keputusan Bersama Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah;
- Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa;
- Data GPS Pelacakan Lapangan Tim Tata Batas Desa.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR